



P U T U S A N

Nomor : 905/Pid.B/2018/PN.BLB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **DENI SUDARYADI bin JAJANG SUDARYA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/31 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ciburial, Rt.01/Rw.11, Desa Margajaya, Kec.
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat
Sumedang,
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan / Penahanan oleh :

- Penangkapan Penyidik, tanggal 07/09/2018;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 08/09/2018 s/d tanggal 27/ 09/2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 28/09/2018 s/d 06/11/2018;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d tanggal 24 Nopember 2018;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal : 12 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 10 Pebruari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Halaman 1 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dengan Pemberatan*”, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** pidana penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
 3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Merk/Type Honda ACF1L21B06 A/T (Scoopy), warna hitam merah, tahun 2014, No.Polisi : D-2870-MA, No. Rangka : MH1JFL119EKO42541, No. Mesin : JFL1E1044024, No.BPKB : -, a.n DENAL MARDIANSYAH
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor R2 Jenis Merk/Type Honda ACF1L21B06 A/T (Scoopy), warna hitam merah, tahun 2014, No.Polisi : D-2870-MA, No. Rangka : MH1JFL119EKO42541, No. Mesin : JFL1E1044024, No.BPKB : -, a.n DENAL MARDIANSYAH
 - (satu) pasang Plat Nomor Polisi D-2870-MA dan;
 - (satu) buah kunci asli berlogokan atau bertulis Honda.
 5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan lisan dari terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2018, REG.PERK.NO.PDM-370/CIMAH/08/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA** pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 14.30Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**

Halaman 2 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah kosan yang beralamat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat situasi aman dan setelah situasi aman terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kosan tersebut dengan cara masuk/ memanjat jendela yang tidak terkunci, lalu setelah berada didalam kamar kosan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Nadila, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci plastic kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas kasur serta mengambil STNK didalam dompet, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang sama lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah – Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA dengan terlebih dahulu mencocokkan STNK yang sebelumnya telah diambil dari dalam kamar kost maka selanjutnya terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawa kabur/ keluar dari kosan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kendaraan tersebut kerumah temannya di daerah Cilame yang kemudian terdakwa pulang dan membawa kendaraan tersebut, lalu setelah berada di rumah terdakwa melepaskan plat nomor kendaraan dengan maksud tidak diketahui pemiliknya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di pinggir masjid yang berjarak kurang lebih 20 meter yang mana rencananya kendaraan tersebut akan terdakwa pakai untuk ojeg, namun akhirnya terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi **Nadila Lisvilawati**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi;

Halaman 3 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami saksi sendiri pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 bertempat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa, barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah-Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA milik saksi NADILA LISVILAWATI tanpa izin;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari pacar saksi yaitu saksi GUNAWAN RESTU yang mana ketika datang ke kostan saksi menanyakan "sepeda motor diparkir dimana" dan dijawab oleh saksi "tidak tahu" dan ternyata kunci kontak beserta STNK sudah tidak ada dan setelah diperiksa ternyata uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang/ ada yang mencuri;
- Bahwa, saksi dapat mengetahui bahwa terdakwa tindak pidana tersebut adalah terdakwa DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA yaitu tetangga kost saksi (Bunda) yang memberitahu bahwa tadi siang ada orang yang bolak balik diatas kemudian ditanyakan ciri-ciri orang tersebut dan setelah ditunjukkan foto terdakwa oleh Sdr RISMAN yang kost disitu, Bunda menjelaskan bahwa benar orang tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Sdr RISMAN menghubungi terdakwa untuk datang menemui Sdr RISMAN ditempat kerjanya kemudian dibawa ke Kostanm lalu pada saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengaku dan setelah ditanya oleh teman yang lain terdakwa akhirnya mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor dan uang di salah satu rumah kostan tersebut yaitu saksi NADILA LISVILAWATI;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela kamar kost yang tidak terkunci hanya tertutup rapat saja.
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi NADILA LISVILAWATI Binti CEPI mengalami kerugian sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 4 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **Gunawan Restu bin M. Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 bertempat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi NADILA LISVILAWATI;
- Bahwa, barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah-Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA milik saksi NADILA LISVILAWATI tanpa izin;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke kostan saksi NADILA dan menanyakan “sepeda motor diparkir dimana” dan dijawab oleh saksi NADILA “tidak tahu” dan ternyata kunci kontak beserta STNK sudah tidak ada dan setelah diperiksa ternyata uang sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang/ ada yang mencuri;
- Bahwa, saksi dapat mengetahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA yaitu tetangga kost saksi (Bunda) yang memberitahu bahwa tadi siang ada orang yang bolak balik diatas kemudian ditanyakan ciri-ciri orang tersebut dan setelah ditunjukkan foto terdakwa oleh Sdr RISMAN yang kost disitu, Bunda menjelaskan bahwa benar orang tersebut;
- Bahwa, Sdr RISMAN menghubungi terdakwa untuk datang menemui Sdr RISMAN ditempat kerjanya kemudian dibawa ke Kostanm lalu pada saat ditanya awalnya terdakwa tidak mengaku dan setelah ditanya oleh teman yang lain terdakwa akhirnya mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor dan uang di salah satu rumah kostan tersebut yaitu saksi NADILA LISVILAWATI;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui jendela kamar kost yang tidak terkunci hanya tertutup rapat saja.
- Bahwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbutan terdakwa, saksi NADILA LISVILAWATI Binti CEPI mengalami kerugian sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa, terdakwa DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
 - Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah kostan yang beralamat di Jalan Sentral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
 - Bahwa, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat situasi aman dan setelah situasi aman terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kostan tersebut dengan cara masuk/ memanjat jendela yang tidak terkunci;
 - Bahwa, setelah berada didalam kamar kostan tersebut tanpa sepengetahuan dan sezin pemiliknya yaitu saksi Nadila, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci plastik kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas kasur serta mengambil STNK didalam dompet,;
 - Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang sama lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah-Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA dengan terlebih dahulu mencocokkan STNK yang sebelumnya telah diambil dari dalam kamar kost;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawa kabur/ keluar dari kosan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumah temannya di daerah Cilame yang kemudian terdakwa pulang dan membawa kendaraan tersebut;
 - Bahwa, setelah berada di rumah terdakwa melepaskan plat nomor kendaraan dengan maksud tidak diketahui pemiliknya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di pinggir masjid yang berjarak kurang lebih 20

Halaman 6 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter yang mana rencananya kendaraan tersebut akan terdakwa pakai untuk ojeg;

- Bahwa, akhirnya terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa, benar terdakwa DENI SUDARYADI Bin JAJANG SUDARYA pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Jalan Senttral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah kostan yang beralamat di Jalan Senttral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa, benar selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat situasi aman dan setelah situasi aman terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kostan tersebut dengan cara masuk/ memanjat jendela yang tidak terkunci;
- Bahwa, benar setelah berada didalam kamar kostan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Nadila, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci plastik kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas kasur serta mengambil STNK didalam dompet,;
- Bahwa, benar selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang sama lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah-Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA dengan terlebih dahulu mencocokkan STNK yang sebelumnya telah diambil dari dalam kamar kost;
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawa kabur/ keluar dari kosan tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 7 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan tersebut ke rumah temannya di daerah Cilame yang kemudian terdakwa pulang dan membawa kendaraan tersebut;

- Bahwa, benar setelah berada di rumah terdakwa melepaskan plat nomor kendaraan dengan maksud tidak diketahui pemiliknya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di pinggir masjid yang berjarak kurang lebih 20 meter yang mana rencananya kendaraan tersebut akan terdakwa pakai untuk ojeg;
- Bahwa, benar akhirnya terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke 5, KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5, KUHP, pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 3 *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila semua unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi; Dipersidangan diajukan 1 (satu) orang yang bernama **DENI SUDARYADI bin JAJANG SUDARYA** berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar **DENI SUDARYADI bin JAJANG SUDARYA**

Halaman 8 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dipersidangan;

Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi yaitu terdakwa **DENI SUDARYADI bin JAJANG SUDARYA**;

ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 14.30Wib, bertempat di Jalan Senttral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nadila yang sedang terparkir di rumah kos-kostannya dalam keadaan kunci kontak dan leher/ stang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah – Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"; telah terpenuhi;

Ad. 3. "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 14.30Wib, bertempat di Jalan Senttral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, awalnya terdakwa yang sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian di rumah kos yang beralamat di Jalan Senttral Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat situasi aman dan setelah situasi aman terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar kosan tersebut dengan cara masuk/ memanjat jendela yang tidak terkunci, lalu setelah berada didalam kamar kosan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Nadila, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci plastic kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas kasur serta mengambil STNK didalam dompet, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang

Halaman 9 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah – Hitam Tahun 2014 Nopol : D-2870-MA dengan terlebih dahulu mencocokkan STNK yang sebelumnya telah diambil dari dalam kamar kost maka selanjutnya terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan langsung membawa kabur/ keluar dari kosan tersebut, selanjutnya terdakwa membawa kendaraan tersebut kerumah temannya di daerah Cilame yang kemudian terdakwa pulang dan membawa kendaraan tersebut, lalu setelah berada di rumah terdakwa melepaskan plat nomor kendaraan dengan maksud tidak diketahui pemiliknya dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa simpan di pinggir masjid yang berjarak kurang lebih 20 meter yang mana rencananya kendaraan tersebut akan terdakwa pakai untuk ojeg, namun akhirnya terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi yang berpakaian preman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP; tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan pidana;

Halaman 10 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian tersebut diatas dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan untuk kiranya pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DENI SUDARYADI bin JAJANG SUDARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Merk/Type Honda ACF1L21 B06 A/T (Scoopy), warna hitam merah, tahun 2014, No.Polisi : D-2870-MA, No. Rangka : MH1JFL119EKO42541, No. Mesin : JFL1E1044024, No.BPKB : -, a.n DENAL MARDIANSYAH

Halaman 11 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan bermotor R2 Jenis Merk/Type Honda ACF1L21B06 A/T (Scoopy), warna hitam merah, tahun 2014, No.Polisi : D-2870-MA, No. Rangka : MH1JFL119EKO42541, No. Mesin : JFL1E1044024, No.BPKB : -, a.n DENAL MARDIANSYAH
- 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi D-2870-MA dan;
- 1 (satu) buah kunci asli berlogokan atau bertulis Honda.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NADILA LISVILAWATI)

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Rabu**, tanggal: **12 Desember 2018**, oleh kami: **Firza Andriansyah, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. Ristati, SH.MH.**, dan **Adrianus Agung,P.S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartiningih, SH.** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Arif Budiman, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hj. Ristati, SH.MH.

Adrianus Agung,P,S,H

Hakim Ketua Majelis:

Firza Adriansyah, S.H.

Panitera Pengganti;

Riyani Wartiningih, SH.

Halaman 12 , Putusan Perkara Pidana Nomor :905/Pid.B/2018/PN.Blb.